

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang (Kumparan.com, 2024). Proses berkembang ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan infrastruktur. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara adalah dengan menggali sumber dana, termasuk dari pajak (OCBC, 2023). Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 6 Tahun (1983) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari pernyataan Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa membayar pajak adalah wajib serta bersifat memaksa, karena penerimaan pajak merupakan hal yang utama bagi negara dalam memperoleh pendanaan untuk mendukung serta mewujudkan pembangunan negara Indonesia. Pajak juga berfungsi untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah.

Tabel 1. 1

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Rp. 1.404.507,50	Rp. 1.285.136,30	91,5%
2021	Rp. 1.444.541,60	Rp. 1.474.145,70	107,15%

2022	Rp. 1.783.988,00	Rp. 2.034.552,40	114,05%
2023	Rp. 2.021.223,70	Rp. 2.154.208,20	106,58%

Sumber: *Badan Pusat Statistik* (<https://www.bps.go.id>)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang signifikan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, meskipun pada tahun 2020 capaian belum mencapai target dengan persentase 91,5%. Hal ini dapat dipahami karena dampak pandemi COVID-19 yang meningkatkan aktivitas ekonomi secara signifikan. Sebaliknya, pada tahun 2021 hingga 2023, realisasi penerimaan pajak melampaui target yang telah ditetapkan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 114,05%. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan aktivitas ekonomi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak.

Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak meningkat dari tahun ke tahun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari DDTCNews (2023), menunjukkan bahwa rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai 10,31%. Hal ini menunjukkan tingkat *tax ratio* di Indonesia jauh dibawah standar negara-negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang berkisar antara 20%-34% (OECD, 2024). Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk meningkatkan kontribusi pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini diperburuk oleh maraknya penggelapan pajak (*tax evasion*), yang merupakan tindakan melanggar hukum perpajakan untuk tidak membayar jumlah pajak yang seharusnya, sehingga perbuatan tersebut sangat illegal dan merugikan negara (Kaulu, 2022).

Berikut ini fenomena penggelapan pajak dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah:

Tabel 1. 2
Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia

No	Pelaku dan Jabatan	Kasus Penggelapan	Akibat
1.	Sunardi Direktur PT JJM (2019)	Melakukan Penggelapan Pajak dengan cara penyampaian SPT masa PPN Nihil padahal seharusnya ia menyetorkan uang PPN sesuai dengan faktur-faktur pajak yang telah diterbitkan PT JJM (Baitri, 2019).	Kerugian pendapatan negara sebesar Rp 3,1 miliar, pelaku divonis majelis hakim 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 6,2 miliar.
2.	Av Direktur PT PIS (2021)	Av selaku direktur di perusahaan PIS menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar, AV menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi. Sehingga, pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei 2018 sampai dengan Desember 2018 (Baittri & Gabrillin, 2021).	Kerugian negara sekitar Rp 2.5 miliar.
3.	Direktur PT Extel Communication (2021)	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp5,19 miliar kepada Asan, Direktur PT Extel Communication, karena tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan selama tiga tahun berturut-turut (2013–2015). Selain itu, Asan menyembunyikan kegiatan usaha PT Extel di beberapa wilayah seperti di Siak, Kampar, Bangkinang, Kuantan Singingi, Rengat, dan Pasir Pangaraian (Wildan, 2021).	Kerugian negara sebesar Rp 2,59 miliar.

4.	HP dan PT PJM (2022)	- HP mempunyai kewajiban pajak dari bulan Januari-September 2016, diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 50,52 miliar - PT PJM mempunyai tanggung jawab pajak dari bulan Oktober 2016 - Desember 2017 yang mana menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 46,78 miliar (Umah, 2022).	Kerugian negara hampir Rp 100 miliar.
5.	YS dan TMESL (2022)	YS menjabat sebagai komisariss dan TMESL sebagai direktur di PT PR, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat komunikasi. Keduanya diduga menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak lengkap pada tahun 2015, kasus ini merupakan kasus lama yang baru terungkap karena tersangka menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan aktivitas mereka (Wildan, 2022).	Kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp292 miliar.
6.	HP (2023)	HP terbukti dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilannya dalam SPT yang mengakibatkan pajak kurang bayar (Candra, 2023).	Hakim PN Bantul memvonis HP dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda senilai Rp 88,83 miliar.
7.	Perusahaan EEES (2024)	Perusahaan minyak dan gas asal Australia yakni EEES diduga merugikan PT EMA terkait pengelolaan pendapatan dari Wilayah Kerja (WK) Sengkang, Sulawesi Selatan	Kerugian yang dialami selama periode 2018 sampai 2023 mencapai USD 37,8 juta, termasuk

		serta tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Suara.com, 2024).	pajak penghasilan yang tidak disetorkan oleh EEES.
8.	WW (2024)	Kanwil DJP bersama KORWAS Polda Jawa barat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II Bersama dengan KORWAS Polda Jawa Barat menyerahkan tersangka dan barang bukti yaitu Saudara WW melalui PT WLS bersama dengan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Tersangka dengan sengaja tidak menyetorkan pajak (PPN) yang telah dipotong atau dipungut (Esatu.com, 2024).	Kerugian negara sebesar Rp 1.995.863.316.
9.	PT BAPI (2024)	PT BAPI merupakan tersangka korporasi yang diduga dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) tidak benar atau tidak lengkap masa Agustus s.d. Desember tahun 2018 dan tidak menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) masa Januari - Desember 2019 ke KPP Pratama Tangerang Timur yang dilakukan secara berturut-turut dan berlangsung terus-menerus (Santia, 2024).	Kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.907.426.172
10.	DRS Direktur PT SDR (2024)	Direktur PT SDR, Dwi Riko Susanto, diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak benar atau tidak lengkap. Atas perbuatannya, Dwi Riko	Tindakan ini menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp3,9 miliar.

		Susanto dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp7,8 miliar oleh Pengadilan Negeri Binjai (Leandha, 2024).	
--	--	---	--

Sumber: *Data diolah, 2024*

Fenomena penggelapan pajak yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencerminkan persepsi negatif individu terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan data dari KPP Pratama Kuningan, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan terus mengalami penurunan signifikan antara tahun 2019 dan 2022, dari 24% menjadi 13%, dengan sedikit peningkatan pada tahun 2023 ke angka 15%. Berikut ini tabel lebih jelasnya:

Tabel 1. 3
Persentase Pelaporan SPT

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP yang Melaporkan SPT Tahunan	Persentase
2019	297.584	70.586	24%
2020	510.780	85.234	17%
2021	541.566	91.074	17%
2022	575.645	77.181	13%
2023	609.311	91.612	15%

Sumber: *Data diolah (2024)*

Data pada Tabel 1.3 ini menunjukkan adanya gejala rendahnya kepatuhan pajak, yang dapat menjadi indikasi adanya praktik penggelapan pajak. Kasus-kasus besar seperti yang melibatkan PT JJM dan HP semakin memperkuat gambaran ini.

Dalam upaya memahami persepsi penggelapan pajak di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan, peneliti terlebih dahulu melakukan survei pendahuluan. Adapun hasil dari survei pendahuluan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 4
Hasil Survei Pendahuluan

No	Pernyataan	Distribusi Jawaban Responden						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Saya mengetahui kewajiban untuk membayar pajak	1	0	0	2	3	7	25
		2,6%	0%	0%	5,3%	7,9%	18,4%	65,8%
2.	Pajak merupakan hal yang penting bagi pembangunan negara	2	0	1	4	4	10	17
		5,3%	0%	2,6%	10,5%	10,5%	26,3%	44,7%
3.	Proses pelaporan dan pembayaran pajak sudah mudah dilakukan	2	0	0	6	7	11	12
		5,3%	0%	0%	15,8%	18,4%	28,9%	31,6%
4.	Saya mengetahui istilah penggelapan pajak	1	0	3	4	5	13	12
		2,6%	0%	7,9%	10,5%	13,2%	34,2%	31,6%
5.	Penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis	9	3	0	0	0	4	22
		23,7%	7,9%	0%	0%	0%	10,5%	57,9%
6.	Penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun	10	1	0	1	1	3	22
		26,3%	2,6%	0%	2,6%	2,6%	7,9%	57,9%
7.	Jika memiliki kesempatan untuk menggelapkan pajak tanpa sepengetahuan orang lain/apparat pajak, saya mungkin akan melakukannya	17	1	0	3	4	2	11
		44,7%	2,6%	0%	7,9%	10,5%	5,3%	28,9%
8.	Penggelapan pajak dapat diterima jika pemerintah tidak menggunakan uang pajak dengan baik	7	1	4	3	3	5	15
		18,4%	2,6%	10,5%	7,9%	7,9%	13,2%	39,5%
9.	Penggelapan pajak lebih banyak disebabkan oleh kurangnya kepercayaan kepada pemerintah	2	0	1	6	3	8	18
		5,3%	0%	2,6%	15,8%	7,9%	21,1%	47,4%
10.	Menghindari pajak melalui cara illegal sama saja dengan mencuri uang dari masyarakat	7	2	0	0	5	6	18
		18,4%	5,3%	0%	0%	13,2%	15,8%	47,4%
11.	Selama penggelapan pajak tidak merugikan orang lain secara langsung, tindakan ini dapat dimaklumi	11	3	2	2	3	4	13
		28,9%	7,9%	5,3%	5,3%	7,9%	10,5%	34,2%
12.		3	0	0	3	7	8	17

	Penggelapan pajak adalah konsekuensi dari tingginya beban pajak yang ditetapkan pemerintah	7,9%	0%	0%	7,9%	18,4%	21,1%	44,7%
13.	Saya merasa penggelapan pajak adalah masalah yang serius di masyarakat kita	1	0	1	2	3	12	19
		2,6%	0%	2,6%	5,3%	7,9%	31,6%	50%
14.	Saya percaya bahwa tindakan penggelapan pajak dapat berdampak negatif pada perekonomian negara	1	0	0	3	7	6	21
		2,6%	0%	0%	7,9%	18,4%	15,8%	55,3%
15.	Jika saya mengetahui seseorang atau perusahaan melakukan penggelapan pajak, saya akan melaporkannya	8	0	2	3	4	9	12
		21,1%	0%	5,3%	7,9%	10,5%	23,7%	31,6%
16.	Saya memiliki pemahaman yang cukup tentang konsekuensi hukum dari penggelapan pajak	2	0	3	7	12	3	11
		5,3%	0%	7,9%	18,4%	31,6%	7,9%	28,9%
17.	Penggelapan pajak dapat dikurangi dengan meningkatkan transparansi pengelolaan dana pajak oleh pemerintah	1	0	0	0	2	8	27
		2,6%	0%	0%	0%	5,3%	21,1%	71,1%
18.	Saya merasa bahwa pemerintah kurang efektif dalam menangani penggelapan pajak	0	0	1	3	5	7	22
		0%	0%	2,6%	7,9%	13,2%	18,4%	57,9%

Sumber: *Data diolah (2024)*

Survei ini melibatkan 38 responden dan mengungkapkan adanya paradoks menarik dalam persepsi masyarakat terhadap penggelapan pajak. Sebanyak 92,1% responden menyatakan sangat memahami kewajiban membayar pajak, namun hanya 78,9% yang merasa bahwa proses pelaporan dan pembayaran pajak sudah mudah dilakukan. Di sisi lain, meskipun 68,4% responden menilai bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak etis, sebanyak 31,6% justru menganggap penggelapan pajak dapat diterima. Bahkan, 44,7% responden menyatakan bahwa mereka mungkin akan melakukan penggelapan pajak jika memiliki kesempatan tanpa diketahui oleh aparat, dan 60,5% menyetujui bahwa tindakan tersebut bisa dibenarkan jika pemerintah tidak

menggunakan uang pajak dengan baik. Sebanyak 52,6% responden juga merasa bahwa selama penggelapan pajak tidak merugikan orang lain secara langsung, maka tindakan tersebut dapat dimaklumi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip moral dan potensi perilaku nyata yang mencerminkan paradoks dalam kepatuhan pajak.

Lebih jauh, ketidakpercayaan terhadap pemerintah muncul sebagai faktor dominan yang memengaruhi persepsi tersebut. Sebanyak 76,3% responden percaya bahwa penggelapan pajak lebih banyak disebabkan oleh kurangnya kepercayaan kepada pemerintah, dan 84,2% menilai bahwa tindakan tersebut merupakan konsekuensi dari tingginya beban pajak yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, 89,5% responden merasa bahwa pemerintah belum efektif dalam menangani penggelapan pajak, dan meskipun 89,5% juga menyadari bahwa penggelapan pajak berdampak negatif terhadap perekonomian, hanya 65,7% yang bersedia melaporkan pelaku yang diketahuinya. Temuan ini mengindikasikan adanya keengganan masyarakat untuk terlibat dalam penegakan hukum perpajakan.

Data ini mencerminkan adanya persepsi yang beragam mengenai kewajiban perpajakan dan penggelapan pajak, sekaligus menunjukkan bahwa perbaikan sistem perpajakan dan transparansi pengelolaan pajak menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan.

Persepsi individu terhadap penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama sifat *machiavellian* yang ada pada diri wajib pajak. Seorang individu yang memiliki karakter *machiavellian* biasanya menunjukkan perilaku dingin, sinis, berpikir secara pragmatis dan sering mengabaikan moralitas (Farhan *et al.*, 2019).

Seseorang dengan orientasi *machiavellisme* dikenal sebagai *machiavellian*. *Machiavellian* ini sangat berkaitan dengan tindakan manipulator, dimana seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* akan mendapatkan imbalan yang lebih ketika mereka melakukan manipulasi dibandingkan dengan tidak melakukan manipulasi (Sari *et al.*, 2023). Sifat *machiavellian* ini biasanya dimiliki oleh individu yang secara konsisten melakukan penggelapan pajak

dengan berbagai cara, karena mereka berorientasi untuk mengejar keuntungan finansial (Lestari & Sofie, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Styarini & Nugrahani (2020), Lestari & Sofie (2023), Rahmania R & Maqsudi A (2021) mengatakan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif pada persepsi penggelapan pajak. Penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asih & Dwiyaniti (2019) yang mengatakan bahwa *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Berbeda pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Farhan *et al* (2019), Salsabila & Meini (2024), Ferdiawan *et al.* (2023), Atmoko (2022) disana dijelaskan bahwa *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Kedua, egoisme psikologis wajib pajak. Keinginan egois untuk merasionalisasi kejahatan dapat menyebabkan wajib pajak membenarkan penggelapan pajak dan menganggapnya sebagai penghindaran pajak (Kaulu, 2022). Dalam bukti empiris perilaku egois yang ada dalam diri manusia merupakan sifat yang dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Egoisme sendiri merupakan bentuk sifat permusuhan dari sifat sosial yang menjadi penyebab terjadinya bentuk kecurangan atau bentuk kejahatan disaat hal tersebut mengarah pada penghindaran pajak (Putra & Umaimah, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana *et al.* (2023), Kaulu (2022) mengatakan bahwa egoisme psikologis wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun, penelitian tersebut berbeda dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Vidayanti R *et al.* (2024) yang mengatakan bahwa egoisme psikologis berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pendapatan perpajakan, dan penelitian Mu *et al.* (2023) mengatakan bahwa egoisme psikologis wajib pajak berdampak positif dan signifikan terhadap TRP (*Tax Revenue Collection Performance*). Berbeda pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra & Umaimah (2023) yang mengatakan bahwa variabel egoisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, *love of money*. *Love of money* adalah kecintaan yang sangat tinggi terhadap uang sehingga akan menghasilkan persepsi etis yang lebih tinggi terhadap penggelapan pajak. Ketika seseorang sangat menaruh perhatian pada uang dan menganggap uang adalah segalanya bagi kehidupannya maka akan semakin tinggi seorang wajib pajak menganggap bahwa penggelapan pajak adalah hal yang etis (Afriyani, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Afriyani (2023), Dewanta & Machmuddah (2019), Erawati *et al.* (2024) mengatakan bahwa *love of money* memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Farhan *et al.* (2019), Murtin *et al.* (2023), Asih & Dwiyaniti (2019) *love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Berbeda pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmania R & Maqsudi A (2021), Choiriyah M & Damayanti W (2020) yang mengatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dan mempertimbangkan atas fakta-fakta yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang masih memberikan hasil yang berbeda atau masih terdapat kontradiksi hasil penelitian. Peneliti ingin kembali menguji faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Sehingga peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH MACHIAVELLIAN, EGOISME PSIKOLOGIS, LINGKUNGAN SOSIAL DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI PENGSELAPAN PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kuningan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah mencakup:

1. Bagaimana pengaruh *Machiavellianism* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak?

2. Bagaimana pengaruh Egoisme Psikologis terhadap Persepsi Penggelapan Pajak?
3. Bagaimana pengaruh *Love of Money* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menghasilkan bukti empiris berupa model yang dapat menjelaskan tentang:

1. Pengaruh *Machiavellian* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak
2. Pengaruh Egoisme Psikologis terhadap Persepsi Penggelapan Pajak
3. Pengaruh *Love of Money* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan, terutama dibidang ilmu perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak mengenai pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial dalam perilaku, ekonomi, serta dampak negatif dari penggelapan pajak terhadap masyarakat.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merancang kebijakan yang efektif dalam mengurangi tingkat penggelapan pajak di Indonesia

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi berdasarkan analisis kelemahan serta temuan yang didapat dalam

penelitian ini, sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang serupa.